

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Implementasi otonomi daerah di Indonesia telah mengubah paradigma pengelolaan keuangan daerah secara fundamental (Sukhoya, 2023). Perubahan ini dapat ditandai dengan beralihnya sistem pemungutan pajak dari sentralisasi ke desentralisasi, yang mana pemerintah daerah memiliki wewenang lebih besar dalam mengelola sumber pendapatannya (Aida, Dini Hariyanti, & Sumiyarti, 2023). Sumber pendapatan yang dimaksud, diantaranya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang mana sebagian besar pendapatannya berasal dari penerimaan pajak (Miranda, Maskudi, & Setyo, 2020).

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 pasal 1 angka 1 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak dapat disebut sebagai kontribusi wajib yang terutang oleh orang pribadi atau badan kepada negara yang harus dibayarkan (Umi Hani & Furqon, 2021). Pajak memiliki sifat yang memaksa dan tidak mendapatkan imbalan secara langsung berdasarkan undang-undang yang telah ditetapkan dan pajak digunakan untuk kepentingan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Erfandi, Lastanti, Aniyah, Wati, & Herawati, 2024). Hal ini dapat menunjukkan bahwa peranan pajak dalam kehidupan bernegara itu sangat penting (Riyadi, Setiawan, & Alfarago, 2021).

Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, otonomi daerah adalah sistem pemerintahan yang memberikan pemerintah daerah kewenangan untuk mengurus dan mengatur sendiri urusan pemerintahan di daerahnya (Nababan & Shahrullah, 2022). Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Pasal 10 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah

Pusat dan Pemerintahan Daerah, sumber pembiayaan yang diterima oleh masing-masing daerah dari pemerintah pusat merupakan pendapatan asli daerah dan dana perimbangan yang diterima oleh daerah guna untuk pembangunan daerah (*capital investment*) (Yuliantoni & Arza, 2021).

Pelaksanaan otonomi daerah yang berasal dari pendapatan asli daerah, menjadi salah satu tolak ukur keberhasilan suatu daerah (Ijah, Bakhri, & Djuwita, 2023). Penerimaan pendapatan asli daerah berasal dari beberapa sumber-sumber penerimaan daerah seperti pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan yang sah (Shidqiya, Layaman, & Sukardi, 2024).

Persentase realisasi pendapatan asli daerah merupakan perbandingan antara realisasi pendapatan asli daerah dengan target pendapatan asli daerah, yang mana persentase realisasi pendapatan asli daerah menunjukkan bagian dari pendapatan asli daerah yang berhasil direalisasikan dari target yang telah ditetapkan (Kusheriyanto, 2022), maka persentase realisasi pendapatan asli daerah dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Persentase Realisasi Pendapatan Asli Daerah} = \text{Realisasi/Target} \times 100\%$$

Jika persentase realisasi pendapatan asli daerah lebih besar dari 100%, berarti pemerintah daerah berhasil melampaui target pendapatan asli daerah yang telah ditetapkan, dan jika persentase realisasi pendapatan asli daerah sama dengan 100%, berarti pemerintah daerah berhasil mencapai target pendapatan asli daerah yang telah ditetapkan dan jika persentase realisasi pendapatan asli daerah lebih kecil dari 100%, berarti pemerintah daerah gagal mencapai target pendapatan asli daerah yang telah ditetapkan (Supriyadi & Ahmad, 2021).

Fenomena yang menarik terjadi di Kabupaten Cirebon, yang mana terdapat fluktuasi signifikan dalam pencapaian target pendapatan asli daerah selama periode 2019-2023. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.1.
Target dan Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah
Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2023

Tahun	Target	Realisasi	%
2019	617.644.092.930	639.841.341.358	103,59%
2020	565.008.144.276	616.573.116.956	109,13%
2021	622.533.171.147	680.580.760.013	109,32%
2022	754.196.718.866	795.263.842.278	105,45%
2023	786.409.061.982	735.283.517.638	93,499%

Sumber: Badan Pendapatan Daerah 2023 (Data Diolah)

Berdasarkan tabel 1.1., dapat dilihat data dari badan pendapatan daerah Kabupaten Cirebon menunjukkan bahwa pada tahun 2019-2022, realisasi pendapatan asli daerah selalu melampaui target dengan persentase di atas 100%. Namun, terjadi anomali pada tahun 2023, yang mana realisasi pendapatan asli daerah hanya mencapai 93,499% dari target yang telah ditetapkan setelah konsisten selama empat tahun berturut-turut.

Penerimaan pendapatan asli daerah memiliki beberapa komponen, salah satunya berasal dari pajak daerah. Pajak daerah sendiri memiliki peranan yang cukup strategis sebagai sumber pendanaan yang dapat diandalkan (R. N. L. Azizah & Kiki Asmara, 2023). Optimalisasi penerimaan pendapatan asli daerah tidak hanya bergantung pada pajak daerah, tetapi juga didukung oleh komponen lainnya seperti retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah (Suhendra, 2019).

Keseimbangan antara sumber-sumber pendapatan asli daerah menjadi penting, agar dapat menjaga stabilitas keuangan daerah dan mengurangi ketergantungan daerah pada dana transfer dari pemerintah pusat (Armin, Adliyah, & Gaffar, 2023). Pemerintah daerah perlu mengembangkan strategi yang komprehensif dalam menggali potensi pendapatan asli daerah, termasuk melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah, peningkatan kualitas pelayanan, serta modernisasi sistem administrasi perpajakan daerah (Jefferdian, 2023).

Menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pemerintah pusat memberikan kewenangan yang luas pada pemerintah daerah yang disertai dengan hak dan kewajiban untuk menjalankan otonomi daerah terhadap sistem pemerintahan bernegara (Sinaga, 2023). Pengelolaan pajak daerah yang efektif menjadi kunci dalam mengoptimalkan penerimaan daerah, pada setiap jenis pajak memiliki karakteristik dan potensi yang berbeda-beda pada setiap daerahnya, sehingga diperlukan strategi pengelolaan yang sesuai dengan kondisi dan potensi masing-masing daerah (Sudaryo, Sjarif, & Sofiati, 2021).

Pemerintah daerah bertanggung jawab dalam mengelola sumber-sumber keuangan untuk menjamin kemakmuran rakyat. Pemerintah daerah sebagai organisasi sektor publik, harus memiliki kinerja yang berorientasi pada kepentingan masyarakat dengan memberikan pelayanan publik yang terbaik secara akuntabel dan transparan (Putri, Layaman, & Ghoni, 2023).

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 jenis pajak. Pajak daerah terbagi menjadi dua jenis yaitu pajak provinsi dan pajak Kabupaten/Kota. Pajak Provinsi terdiri dari lima jenis pajak, antara lain Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, dan Pajak Rokok. Sementara itu, pajak Kabupaten/Kota mencakup sebelas jenis pajak, yaitu Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Ida Zuraida, 2022).

Sejarah pengelolaan pajak bumi dan bangunan dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan di Indonesia telah mengalami transformasi signifikan sejak era desentralisasi. Sebelumnya, kedua jenis pajak ini dikelola oleh pemerintah pusat, namun sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 terjadi pengalihan pengelolaan pajak bumi dan bangunan dan bea perolehan hak

atas tanah dan bangunan kepada pemerintah daerah. Namun, potensi pajak daerah belum digali secara maksimal. Hal ini disebabkan oleh data dasar pengenaan pajak yang tidak akurat, kesadaran dan kepatuhan wajib pajak yang rendah, perluasan objek pajak yang belum maksimal, kebijakan pemerintah daerah yang sangat timpang, ketidakjelasan tentang imbalan dan hukuman yang diberikan kepada wajib pajak, dan keterbataaan (Kusmantoi, 2020).

Proses transisi saat ini, pemerintah daerah diberikan tantangan sekaligus peluang untuk dapat mengoptimalkan penerimaan dari sektor perpajakan. Di Kabupaten Cirebon terdapat sektor properti yang menjadi basis pajak bumi dan bangunan dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, mengalami dinamika yang dipengaruhi oleh kondisi ekonomi makro. Pertumbuhan kawasan industri pengembangan infrastruktur strategis di wilayah ini turut mempengaruhi pola penggunaan lahan dan nilai properti.

Di Kabupaten Cirebon, data empiris menunjukkan tren menarik pada realisasi pajak bumi dan bangunan yang konsisten melampaui target selama periode 2019-2023. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.2.
Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan
Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2023

Tahun	Target	Realisasi	%
2019	42.500.000.000	47.247.561.827	111,2%
2020	41.991.741.774	48.247.842.583	114,9%
2021	46.875.309.000	55.258.242.024	117,9%
2022	57.563.640.000	67.189.399.552	116,7%
2023	69.900.000.000	73.214.634.553	104,7%

Sumber: Badan Pendapatan Daerah 2023 (Data Diolah)

Berdasarkan tabel 1.2., dapat dilihat bahwa dengan pencapaian tertinggi pada tahun 2021 sebesar 117,9%. Namun, terjadi penurunan persentase pencapaian pada tahun 2023 menjadi 104,7%. Fenomena ini mengindikasikan

adanya faktor-faktor yang mempengaruhi dinamika penerimaan pajak bumi dan bangunan yang perlu diteliti lebih lanjut.

Mekanisme pemutakhiran data objek pajak masih menghadapi tantangan yang signifikan, badan pendapatan daerah Kabupaten Cirebon menghadapi kesulitan dalam memperoleh data terkini mengenai perubahan kepemilikan dan nilai properti yang berdampak pada akurasi penetapan pajak bumi dan bangunan. Hal ini terlihat dari penurunan persentase pencapaian pajak bumi dan bangunan pada tahun 2023 menjadi 104,7% dari sebelumnya pada tahun 2022 sebesar 116,7%. Strategi intensifikasi dan ekstensifikasi pajak juga masih belum optimal, yang mana upaya perluasan basis pajak dan peningkatan kepatuhan wajib pajak masih memerlukan penguatan. Sementara itu, data empiris penerimaan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan di Kabupaten Cirebon menunjukkan pola volatilitas yang lebih tinggi. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.3.
Target dan Realisasi Penerimaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2023

Tahun	Target	Realisasi	%
2019	60.000.000.000	47.046.985.558	78,4%
2020	52.000.000.000	62.008.645.222	119,2%
2021	75.000.000.000	82.432.192.863	109,9%
2022	69.674.445.262	78.912.232.647	113,3%
2023	91.500.000.000	98.239.009.857	107,3%

Sumber: Badan Pendapatan Daerah 2023 (Data Diolah)

Berdasarkan tabel 1.3., dapat dilihat bahwa pada Tahun 2019 tercatat kegagalan pencapaian target sebesar 78,4%. Namun, diikuti dengan lonjakan yang cukup signifikan pada tahun 2020 menjadi 119,2%. Fluktuasi ini mencerminkan sensitivitas bea perolehan hak atas tanah dan bangunan terhadap dinamika pasar properti dan kondisi ekonomi makro, yang mana menunjukkan ketidakstabilan dalam pengelolaan pajak daerah. Pertumbuhan sektor properti di Kabupaten Cirebon yang terus meningkat memerlukan sistem pengelolaan pajak yang lebih efektif untuk mengoptimalkan penerimaan daerah.

Pertumbuhan ekonomi juga menjadi salah satu tolak ukur dalam memantau keberhasilan suatu negara maupun daerah dalam pembangunannya, sehingga hal tersebut menarik untuk dibahas dalam berbagai penelitian yang berkaitan dengan pertumbuhan perekonomian baik dalam skala nasional maupun daerah-daerah (Zaizafun, Wartoyo, & Djuwita, 2024).

Implementasi pengelolaan pajak daerah di Kabupaten Cirebon, terdapat beberapa kesenjangan antara kebijakan dan pelaksanaannya. Sistem penentuan target penerimaan pajak masih menunjukkan inkonsistensi, terlihat dari fluktuasi target yang tidak selalu mencerminkan potensi riil daerah. Sebagai contoh, penetapan terget bea perolehan hak atas tanah dan bangunan pada tahun 2020 justru diturunkan menjadi 52 juta rupiah dari tahun sebelumnya 60 juta rupiah, namun realisasinya justru melampaui target hingga 119,2%. Hal ini mengindikasikan adanya ketidakakuratan dalam sistem penentuan target.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Madina, Safi, & Surur (2022), menunjukkan bahwa penerimaan pajak bumi dan bangunan berpengaruh tetapi tidak signifikan pada pendapatan asli daerah. Hal tersebut menyimpulkan bahwa penerimaan pajak bumi dan bangunan memiliki pengaruh tetapi tidak secara signifikan mempengaruhi pendapatan asli daerah. Sebaliknya berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan oleh Rufaidah & Muharom (2022), yang menunjukkan bahwa penerimaan pajak bumi dan bangunan berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Hal tersebut dapat dikatakan bahwa penerimaan pajak bumi dan bangunan memiliki pengaruh yang signifikan pada pendapatan asli daerah.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Iqbal (2020), menunjukkan bahwa penerimaan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan tidak berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Hal tersebut menyimpulkan bahwa penerimaan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan tidak memiliki pengaruh pada pendapatan asli daerah. Sebaliknya berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan oleh Iqbal & Diana (2019), yang menunjukkan bahwa penerimaan bea perolehan hak atas tanah dan bangun

berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Hal tersebut dapat dikatakan bahwa penerimaan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan memiliki pengaruh yang signifikan pada pendapatan asli daerah.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Azizah (2023), menunjukkan bahwa penerimaan pajak bumi dan bangunan dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan bersama-sama berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah. Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rizal & Muhajir (2019), yang menunjukkan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan dan pajak bumi dan bangunan mempengaruhi pendapatan asli daerah. Hal tersebut dapat dikatakan bahwa secara bersama-sama penerimaan pajak bumi dan bangunan dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan memiliki pengaruh yang signifikan pada pendapatan asli daerah.

Melalui latar belakang ini penelitian mengenai pengaruh penerimaan pajak bumi dan bangunan dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan terhadap pendapatan asli daerah tetap menarik untuk dikaji sebab terdapat inkonsistensi hasil penelitian terdahulu yang telah dilakukan, penulis termotivasi untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang optimalisasi penerimaan daerah, khususnya dalam konteks sektor pajak daerah di Kabupaten Cirebon. Penulis mengangkat judul, **“Pengaruh Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Cirebon”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan pemaparan pada latar belakang, maka permasalahan yang dapat diidentifikasi dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Terjadi penurunan pencapaian realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Cirebon pada tahun 2023 yang hanya mencapai 93,499% dari target, setelah sebelumnya konsisten melampaui target selama periode 2019-2022 dengan persentase di atas 100%.

2. Terdapat penurunan persentase pencapaian realisasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kabupaten Cirebon pada tahun 2023 menjadi 104,7% dari sebelumnya 116,7% pada tahun 2022, yang mengindikasikan adanya tantangan dalam pemutakhiran data objek pajak dan kesulitan memperoleh data terkini mengenai perubahan kepemilikan serta nilai properti.
3. Adanya fluktuasi yang signifikan pada penerimaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Kabupaten Cirebon, terlihat dari kegagalan pencapaian target pada tahun 2019 yang hanya 78,4%, kemudian melonjak menjadi 119,2% pada tahun 2020, yang mencerminkan ketidakstabilan dalam pengelolaan pajak daerah.
4. Terdapat kesenjangan antara kebijakan dan pelaksanaan pengelolaan pajak daerah di Kabupaten Cirebon, khususnya dalam sistem penentuan target penerimaan pajak yang menunjukkan inkonsistensi dan tidak selalu mencerminkan potensi riil daerah.
5. Adanya inkonsistensi hasil penelitian terdahulu mengenai pengaruh penerimaan PBB dan BPHTB terhadap PAD, di mana beberapa penelitian menunjukkan pengaruh signifikan sementara penelitian lainnya menunjukkan hasil yang tidak signifikan.

C. Pembatasan Masalah

Penelitian ini dibatasi dengan dua variabel independen dan satu variabel dependen yaitu, penerimaan pajak bumi dan bangunan sebagai (X1) serta penerimaan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan sebagai (X2) dan pendapatan asli daerah sebagai (Y). Periode dalam penelitian ini dibatasi, dari tahun 2019 hingga tahun 2023. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Cirebon, dan menggunakan metode analisis regresi linear berganda.

D. Rumusan Masalah

Beberapa masalah dirumuskan dalam penelitian ini, agar lebih fokus dan mencapai tujuan yang diharapkan:

1. Bagaimana pengaruh penerimaan pajak bumi dan bangunan terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Cirebon periode 2019-2023?
2. Bagaimana pengaruh penerimaan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Cirebon periode 2019-2023?
3. Bagaimana pengaruh penerimaan pajak bumi dan bangunan dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan secara bersama-sama terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Cirebon periode 2019-2023?

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan dan manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pengaruh penerimaan pajak bumi dan bangunan terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Cirebon periode 2019-2023.
2. Untuk menganalisis pengaruh penerimaan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Cirebon periode 2019-2023.
3. Untuk menganalisis pengaruh penerimaan pajak bumi dan bangunan dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan secara bersama-sama terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Cirebon periode 2019-2023.

Beberapa manfaat dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Bagi Lembaga Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Cirebon Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan ide kepada pemerintah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah Kabupaten Cirebon dari sektor pajak daerah.

2. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi wadah dalam meningkatkan pemahaman, pengalaman serta dapat memperluas wawasan berpikir peneliti yang dituangkan dalam sebuah karya ilmiah yang diciptakan, terutama mengenai pajak bumi dan bangunan dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Cirebon.

3. Bagi Akademik

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai upaya untuk mewujudkan Tri Dharma Perguruan Tinggi di UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon, terutama pada program studi Akuntansi Syariah sebagai wadah pemikiran untuk kemajuan akademik. Khususnya pajak daerah, terutama yang terkait dengan pajak bumi dan bangunan dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Cirebon.

4. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan pajak dan partisipasi masyarakat membayar pajak daerah, untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Dengan memberikan informasi dan edukasi tentang manfaat dan dampak pajak bagi pembangunan negara, khususnya terkait pajak bumi dan bangunan dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan di Kabupaten Cirebon.

5. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan atau referensi bagi peneliti selanjutnya yang ingin meneliti topik yang sama atau sejenis, terutama mengenai perpajakan daerah di Kabupaten Cirebon. Dan dapat menginspirasi peneliti selanjutnya untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang subjek ini dengan menggunakan metode, variabel, atau data yang berbeda atau lebih lengkap.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini, yang berjudul Pengaruh Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Cirebon, pembahasan dibagi menjadi lima bab, ditulis dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini memuat tentang pendahuluan yang akan diuraikan secara garis besar mengenai permasalahan penelitian, terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian.

BAB II LANDASAN TEORI

Pada bab ini memuat tentang landasan teori yang akan diuraikan secara garis besar mengenai landasan teori, terdiri dari grand teori, teori pendukung, teori empiris, literatur review, kerangka konseptual, dan pengembangan hipotesis.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini memuat tentang metode penelitian yang akan diuraikan secara garis besar mengenai metode penelitian, terdiri dari jenis dan pendekatan penelitian, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, operasional variable, teknik analisis data dan sistematika penulisan.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini memuat tentang hasil dan pembahasan penelitian yang akan diuraikan secara garis besar mengenai hasil penelitian, terdiri dari gambaran umum objek penelitian, analisis deskriptif, pengujian hipotesis, dan pembahasan hasil penelitian.

BAB V PENUTUPAN

Pada bab ini memuat tentang penutup yang akan diuraikan secara garis besar mengenai kesimpulan penelitian yang terdiri dari hasil pengujian hipotesis dan saran yang akan menjadi rekomendasi penulis dari hasil kesimpulan penelitian yang diperoleh.